

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

**MANFAAT PENDIDIKAN PRA NIKAH SECARA ONLINE BAGI KAUM
MILENIAL DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI MEMBANGUN
KELUARGA**

Dewi Noviarni, Ahmad Mathar, Husni Arif.

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Abstrak

Pentingnya pendidikan pra nikah bagi kaum milenial, banyak motivator, konselor maupun pendakwah dari organisasi islam di Indonesia pendidikan pra nikah secara daring/online yang memberikan informasi dan manfaat bagi mereka yang mengikutinya dalam membangun keluarga.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat pendidikan pra nikah secara online bagi kaum milenial dalam membangun keluarga adalah (1) Pendidikan memantaskan diri adalah upaya memperbaiki diri seperti muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempersiapkan mental sebagai niat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT dalam memantaskan diri dalam membangun keluarga. (2) Memilih calon pasangan berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah adalah upaya dalam memilih calon pasangan, harus dipastikan bahwa calon pasangan bukan daripada yang dilarang oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan bukan dari kalangan orang-orang musyik. (3) Bekal dalam membangun rumah tangga adalah upaya mendapatkan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dan saling memaafkan, tak jarang permasalahan didalam rumah tangga disebabkan kurangnya komunikasi, komunikasi menjadi penting karena menjadi jembatan pasangan dalam saling mengerti, saling memahami, saling berkompromi, dan saling bekerja sama. (4) Meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi berkualitas adalah upaya menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas diri karena semakin berkualitas calon pasangan yang ingin menikah, maka akan berkualitas juga keluarga yang akan hadir, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya, kualitas keluarga menentukan bagaimana kualitas generasi yang dilahirkannya.

Kemajuan teknologi memudahkan kaum milenial dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan seputar pra nikah, ada banyak manfaat yang bisa didapat dalam mengikuti Pendidikan pra nikah secara online, semua Pendidikan tersebut telah tersedia secara online dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan penyatuan dua lawan jenis manusia (dari anak Adam dan Hawa) dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan kedua keluarga pasangan, suku, dan negara. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah dan untuk mereka Allah ciptakan pasangannya. Secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Sehingga laki-laki dengan dorongan naluriah dan fitrahnya akan mendekati perempuan, dan begitupun sebaliknya. Di dalam ajaran Islam apabila terjadi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan maka yang harus dilakukan adalah dengan cara menikah.

Nikah menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama (wath'i).¹ Dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut dengan “kawin”. Dalam pasal I Bab I, UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.² Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ ذُو إِفْقَرٍ أَغْنِيَهُمَا
لَهُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَلَّهُ سَعِيدٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur : 32)

Pernikahan sudah seharusnya bertujuan baik dan menjadi salah satu bentuk ibadah, bukan semata-mata menjadi tempat pelampiasan syahwat dan bersenang-

¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), cet. ke- 19, hal. 26.

²Ibid, hal. 26.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

senang, tetapi untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian, baik secara lahir maupun batin agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan pernikahan yang begitu mulia, terkadang mendapat cobaan yang begitu berat karena memang tidaklah mudah dalam membangun keluarga bahagia. Rasa saling pengertian, saling memahami, dan saling berkompromi menjadi hal yang harus ditumbuhkan antara suami dan istri agar dapat menghindari segala bentuk perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga meskipun sangat sulit dihindari,

Dalam Islam, semua proses pra-nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah, merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Maka penting adanya pendidikan pra nikah sebagai bekal memasuki kehidupan baru. Pendidikan pra nikah merupakan suatu bentuk pendidikan bagi para pasangan yang akan menikah dengan tujuan untuk pasangan menjelang pernikahan maupun saat menjalankan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan tingginya konflik rumah tangga yang terjadi di Indonesia, Lukman Hakim selaku Ketua Kementerian Agama periode 2014-2019 mengatakan bahwa :

“Menurut saya, kursus pra nikah menjadi semakin penting. Anak muda sekarang ini, kan, kalau suka, nikah. Kalau nggak suka, ya cerai saja. Nanti bisa kawin lagi. Kesakralannya sudah mulai hilang. Ini justru meresahkan, angka perceraian meningkat dan kondisi makin memprihatinkan dengan gugatan cerai yang terlebih dahulu dilayangkan pihak perempuan dan jumlahnya mencapai lebih dari 60%”.hari Jum’at (12/09/2014).³

Salah satu program Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu melaksanakan kursus pra nikah yang dilakukan secara luring. Akan tetapi, kurangnya minat dan keinginan masyarakat untuk pergi mengikuti kegiatan bimbingan tersebut masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, mengingat pentingnya pendidikan pra nikah bagi kaum milenial, ada banyak motivator, konselor maupun pendakwah dari

³<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/14/29443/angka-perceraian-meningkat-menteri-agama-sarankan-ikuti-seminar-pra-nikah.html> diakses pada tanggal 02 Februari 2022.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

organisasi islam di Indonesia yang memberikan pendidikan pra nikah secara daring/online yang memberikan informasi dan pembekalan bagi mereka yang mengikutinya dalam membangun keluarga.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2020), Pertumbuhan penggunaan internet dalam rumah tangga ini diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon Seluler pada tahun 2020 mencapai 62,84 persen. Kepemilikan komputer dalam rumah tangga tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 18,83 persen. Penduduk yang menggunakan internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016—2020, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2016 sekitar 25,37 persen menjadi 53,73 persen pada tahun 2020.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pra nikah secara online bagi kaum milenial dalam mempersiapkan diri membangun keluarga.

B. PEMBAHASAN

1. Pernikahan/ Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁵

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

⁴<https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html> diakses pada tanggal 02 Februari 2022.

⁵ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad (Zahroh, 2015).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ritual agama yang sakral yang diatur oleh syariat Islam sesuai ketetapan Allah melalui akad yang sah sesuai dengan Undang-undang negara, rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam dan itu menjadi satu-satunya jalan sah dalam penyaluran seks untuk kebutuhan biologis serta mendapatkan anak dan keturunan.

Di Indonesia usia pernikahan diatur dalam perkawinan No 1 tahun 1974 Bab 2 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2 mensahkan pernikahan dibawah usia tersebut jika mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ini berarti perkawinan di bawah umur bisa terlegalkan sekalipun terjadi pada usia anak di bawah 18 tahun (pasal 1 ayat 1 UU nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

2. Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat mengenal arti diri sendiri, dan kemudian belajar melalui pengenalan itu. Apa yang dilihatnya, pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman individual. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai individu. Individu ini pada tahap selanjutnya mulai merasakan bahwa telah ada individu-individu lainnya yang berhubungan secara fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarganya yang memelihara cara pandang dan

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

cara menghadapi masalah-masalahnya, membina dengan cara menelusuri dan meramalkan hari esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan budi pekertinya. Akhirnya keluarga menjadi semacam model untuk mengidentifikasi sebagai keluarga yang broken home, moderate home, dan keluarga sukses.⁶

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya atau keluarga sedarah. Keluarga menjadi tempat dimana anak dan individu-individu lainnya tumbuh, berkembang, dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya, cara pandang dan cara menghadapi masalah-masalahnya.

3. Kaum Milenial

Masyarakat di era revolusi 4.0 yang dikenal dengan “milenial” adalah masyarakat informasi yang menciptakan suatu nilai tambah yang dinamis dengan upaya menghubungkan asset-asset yang tak kasat mata misalnya melalui jejaring informasi (information networks). Inilah hasil dari perkembangan globalisasi ekonomi, sebab salah satu fenomena penting proses globalisasi adalah lahirnya generasi gadget, istilah yang digunakan untuk menandai munculnya generasi millennial. Generasi millennial saat ini adalah mereka yang berusia 17-36 tahun; mereka yang kini berperan sebagai mahasiswa, early jobber, dan orangtua muda. Millennial lahir antara tahun 1981-2000.⁷

Millennia selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global, atau era modern. Karena itu, era millennial dapat pula disebut erapost-modern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era back to spiritual and moral atau back to religion. Yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual,

⁶ Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014) hal 39

⁷ Hasanudin Ali and Lilik Purwandi, Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatnya (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017).

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

moraldan agama. Era ini muncul sebagai respon terhadap era modern yang lebih mengutamakan akal, empirik, dan hal-hal yang bersifat materialistik, sekularistik, hedonistik, fragmatik, dan transaksional.

Dengan kemajuan teknologi yang telah mempermudah pekerjaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung telah merubah gaya hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup mendorong masyarakat modern saat ini menjadi masyarakat yang cenderung konsumtif, Hal ini karena masyarakat membutuhkan kemudahan dalam segala aspek kehidupan dengan prinsip yang lebih praktis, sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kaum milenial adalah kaum yang hidup di era modern dimana perkembangan teknologi dan akses media sosial berkembang pesat yang memudahkan memudahkan dalam berkomunikasi, pembelajaran, pekerjaan, dan yang lain sebagainya menjadi lebih praktis dan mempersingkat waktu.

4. Pendidikan Pra Nikah Secara Online

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata paedagogie berasal dari bahasa yunani terdiri dari kata' Pais artinya anak dan Again di terjemahkan membimbing jadi paedagogie yaitu bimbingan yang di berikan kepada anak.⁸

Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara kelompok maupun individual, agar mampu mengerjakan dan sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan sebagai proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan seseorang yang diwariskan melalui bentuk pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan tidak hanya berlangsung dari proses bimbingan orang lain, tetapi juga sifatnya bisa terjadi secara otodidak yang memberikan pengalaman bagi setiap orang dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap.

⁸Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta 1991), hal. 96

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.⁹ Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.¹⁰

Pra nikah adalah masa sebelum adanya ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Pra nikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa ini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial negara dan agama, dan aturan-aturan dalam rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dilabuhkan. Sedangkan kata pra itu yang bermakna “sebelum” dan nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri (dengan resmi). Dalam Undang-Undang Dasar 1974 Nomor 1 tentang Undang-Undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan atau nikah ialah akad ikatan lahir batin diantara seorang pria dan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 614.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.¹¹

Pendidikan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹² Pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.

Pendidikan pranikah mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena banyak perceraian yang terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Menurut Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet*”.¹³

Pengertian online memang tidak sebatas terhubung dengan internet saja, tetapi online merupakan terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi sehingga dapat menjalin komunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah komputer atau device terhubung dengan device lain dan biasanya melalui perangkat modem. Pengertian online juga dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan yang sedang

¹¹ Susanti Nadeak, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di kantor Urusan Agama Medan Petisah” Skripsi, (Medan: Perpustakaan UINSU, 2017) hlm. 12-13. t.d.

¹² Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹³<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

Segala bentuk perangkat elektronik baik berupa televisi, handphone, komputer dan lain sebagainya yang dapat terhubung ke jaringan internet dan menyebabkan penggunaannya bisa mengakses apapun yang telah disediakan oleh internet sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, maka itu sudah bisa dikatakan online.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan pra nikah secara online adalah segala macam pendidikan pra nikah yang telah tersedia di media online yang dapat diakses penggunaannya dengan cara menghubungkan media elektronik yang dapat dikoneksikan ke jaringan internet. Pendidikan pra nikah tersebut dapat berupa berita, ebook, jurnal, media streaming video dan lain sebagainya yang membahas dan memberikan pendidikan pra nikah serta sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan masukan guna memberikan pembekalan kepada calon pasangan yang ingin menikah untuk membangun keluarga.

C. HASIL PENELITIAN

Ada beberapa manfaat Pendidikan pra nikah secara online yang bisa didapatkan guna menambah wawasan kaum milenial sebelum menikah, diantaranya :

1. Pendidikan Memantaskan Diri Secara Online

Memantaskan diri adalah suatu proses yang baik sebelum melaksanakan pernikahan, ada banyak video seminar, ceramah, maupun nasehat yang di unggah oleh organisasi islam guna memberikan Pendidikan seputar pra nikah, video tersebut di unggah ke media online streaming video seperti youtube, tiktok dan lain sebagainya dengan pemateri ustadz, motivator, maupun konselor pernikahan. Penulis menyimpulkan ada 2 (dua) poin besar dalam Pendidikan memantaskan diri, yaitu muhasabah diri yang merupakan dan salah satu ikhtiar kaum milenial dalam memantaskan diri dan mempersiapkan mental sebagai bentuk mendewasakan diri.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Muhasabah disebut sebagai mawas diri, yaitu melihat dalam dirinya terdapat hati nurani untuk mengetahui benar atau tidak dan bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil. Secara psikologis disebut introspeksi, yaitu cara menelaah perbuatan dan tindakan yang dilakukan bertambah baik dan cara berpikir dalam pandangannya terhadap pikiran, pendengaran, perasaan, penglihatan dan unsur kejiwaan dalam dirinya.¹⁴

Ustadz Hanan Attaki, Lc yang merupakan salah satu penceramah terkemuka di Indonesia mengatakan bahwa “Muhasabah diri menjadi ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memperbaiki hubungan dengan Allah SW, selalu berhusnudzon dan selalu tingkatkan ibadah kepada Allah SWT”.

Hal serupa juga diperjelas oleh salah satu penceramah di Indonesia yaitu Ustadz Prof. H. Abdul Somad Batubara, Lc.,D.E.S.A., Ph.D.Mengatakan bahwa “Cara muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari memperbaiki Sholat karena sholat adalah tiang agama, baik agamanya insha Allah baik pulak akhlaknya”

Muhasabah diri tentulah sangatlah baik, seperti yang telah termaktub di dalam Al’Qur’an surat An-Nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya : *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).*

¹⁴ Abdullah Hadziq, Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik, Semarang: RaSAIL, 2005, h.30

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Kemudian mempersiapkan mental adalah hal yang tak kalah penting. Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah (Sundani, 2018).

Menurut salah satu penulis buku yang bernama Agustin Fatimah menyebutkan dalam karyanya yaitu ada beberapa hal yang bisa dipelajari dalam mempersiapkan mental, antara lain :

1. Menerima keluarga pasangan

Menikah bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi menyatukan dua keluarga, dan setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda. Membuka pikiran akan perbedaan akan membentuk mental untuk lebih siap dan tidak kaget dengan perbedaan kebiasaan yang akan terjadi saat berkeluarga.

2. Jangan merasa paling benar

Ada banyak permasalahan keluarga yang akan muncul silih berganti, terkadang permasalahan kecil bisa menjadi besar jika pasangan merasa paling benar, penting untuk belajar menurunkan rasa egois dan menumbuhkan rasa kompromi agar bisa menerima perbedaan.

3. Belajar mengelola keuangan

Uang bukanlah segalanya tetapi banyak sekali permasalahan keluarga muncul karena uang, dan bahkan para dirjen peradilan mahkamah agung menyebutkan bahwa di tahun 2016-2018 ada 1,1 juta kasus perceraian , 28,6% karena faktor ekonomi. Penting untuk belajar mengelola keuangan sebelum membangun keluarga.

4. Hidup bukanlah tentang diri sendiri

Setelah menikah, hidup bukan tentang diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan pasangan, pasangan adalah prioritas setelah keluarga dan harus di dahulukan dari pada teman, membahagiakan pasangan adalah kunci membentuk keluarga Bahagia.

5. Memaknai “Menikah ingin Bahagia” dan “Menikah dengan Bahagia”

Ekspetasi berlebihan akan kebahagiaan yang datang setelah menikah membuat pasangan saling menuntut untuk dibahagiakan. Menyadari bahwa menikah bukan sumber datangnya kebahagiaan, tetapi diri sendiri lah yang menciptakan kebahagiaan adalah cara untuk menurunkan ekspetasi yang berlebihan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan memantaskan diri adalah upaya memperbaiki diri seperti muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempersiapkan mental sebagai niat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT dalam memantaskan diri dalam membangun keluarga. Bahkan dalam proses memantaskan diri, kaum milenial bisa mempelajarinya sejak masih sendiri dan belum mempunyai calon pasangan sembari menunggu datangnya jodoh.

2. Memilih Calon Pasangan Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

Allah telah menetapkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Artinya : *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dan Allah juga mengatur batasan-batasan dalam menikah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan terhadap seseorang dalam memilih jodoh atau yang disebut *kafā'ah*. Ada beberapa pertimbangan seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan sebagai isterinya, antara lain: (1) Karena hartanya; (2) Karena kedudukannya; (3) Karena kecantikannya; dan (4) Karena agamanya.¹⁵

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan ialah faktor agamanya. Sebagaimana dipertegas dalam hadits Nabi SAW., bersabda :

¹⁵ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), 15

تُنكِحُ الْمَرَأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ
بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW., bersabda: “Perempuan dinikahi karena empat hal, yakni: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Muttafaq „Alaih).

Hal tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَآمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ع وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.

Menurut Ustadz Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Lc., M.A. Rasulullah Saw mensunnahkan pada laki-laki yang belum pernah menikah memprioritaskan untuk menikahi gadis jika dihadapkan kepada pilihan menikahi gadis atau janda, karena gadis belum punya pengalaman hidup sebelumnya dan dianggap lebih setia kepada suaminya, sementara janda yang sudah punya pengalaman hidup berkeluarga, mereka akan membandingkan antara suami mereka yang dahulu dan yang sekarang sehingga jika mereka tidak dapatkan kebahagiaan yang lebih dari yang terdahulu, mereka akan membuat masalah dan tidak ada ketakutan untuk menjadi janda lagi. Berbeda dengan gadis, Rasulullah tidak membatasi mereka untuk dinikahi oleh laki-laki baik yang belum pernah menikah (bujang), sudah pernah menikah (duda), ataupun laki-laki yang ingin

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

berpoligami. Semakin laki-laki itu punya banyak pengalaman hidup, kedewasaan dan kemapanan tentu akan memudahkan bagi wanita.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa memilih calon pasangan berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah adalah upaya dalam memilih calon pasangan, harus dipastikan bahwa calon pasangan bukan daripada yang dilarang oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan bukan dari kalangan orang-orang musyik. Laki-laki disunnahkan untuk memprioritaskan untuk menikahi gadis dan gadis tidak dibatasi untuk dinikahi oleh bujang, duda maupun laki-laki yang ingin berpoligami. Meskipun kafa'ah (Kekayaan, Kedudukan, Ketampanan/kecantikan dan Agama) menjadi bahan pertimbangan, Agama tetaplah harus menjadi faktor yang utama, keyanaan, kedudukan dan ketampanan/kecantikan mengikuti agama.

3. Bekal Dalam Membangun Rumah Tangga

Menurut Fakih ada beberapa tujuan pendidikan pernikahan baik masa pranikah dan pasca nikah (bimbingan dan konseling pernikahan), yaitu:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
 - b) Membantu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c) Membantu individu untuk memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, yaitu dengan:
 - a) Membantu individu memahami hakekat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

- b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga dalam Islam.
 - c) Membantu individu memahami cara-cara mewujudkan dan membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara sebagai berikut:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem atau telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.

Bekal yang bisa didapat dalam Pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga diantaranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul didalam berumah tangga dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Menurut dr. Hj. Siti Aisyah Dahlan Hussein, Cht. Dalam sebuah seminarnya mengatakan bahwa komunikasi penting dalam membangun rumah tangga, banyak kesalah pahaman terjadi akibat kurangnya komunikasi, laki-

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

laki dan perempuan memiliki Bahasa komunikasi yang berbeda, penting untuk membangun komunikasi agar keluarga lebih harmonis.

Menurut Ustadz Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Lc., M.A. Diantara kiat dalam mempertahankan rumah tangga adalah memperluas hati, jika ada masalah dalam rumah tangga untuk langsung di selesaikan, yang benar memberi maaf, dan yang salah untuk meminta maaf. Rasulullah Saw berkata bahwa semua anak adam pasti berbuat salah tetapi sebaik-baiknya orang yang salah segera memperbaiki diri dengan bertaubat, karena sejatinya dalam membangun rumah tangga wajar jika terjadi kesalahan karena proses pengenalan masih terjadi dan berjalan seumur hidup.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bekal dalam membangun rumah tangga adalah upaya mendapatkan pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dan saling memaafkan, tak jarang permasalahan didalam rumah tangga disebabkan kurangnya komunikasi, komunikasi menjadi penting karena menjadi jembatan pasangan dalam saling mengerti, saling memahami, saling berkompromi, dan saling bekerja sama. Memang tak mudah dalam membangun komunikasi, oleh sebab itu mempelajari cara berkomunikasi yang efektif dan memperluas hati sangatlah membantu dalam mempersiapkan diri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul.

4. Meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi berkualitas

Menurut Anwar dan Salim arus perkembangan globlisasi telah melahirkan generasi gadget, istilah digunakan untuk menandai munculnya generasi milenial. Gadget sebenarnya lebih tepat dengan peralatan teknologi, sehingga kehidupan masyarakat selalu bersinggungan dengan unsur teknologi informasi. Jadi seolah-olah berbagai peralatan high technology tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan melemahnya karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai persoalan bangsa yang gejalanya mulai Nampak perlahan-lahan semenjak decade terakhir. Beberapa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

permasalahan akut yang sedang dihadapi bangsa antara lain, lemahnya kepemimpinan nasional, lemahnya semangat juang generasi muda. Kecanggihan teknologi akhir ini merubah tatanan pola pikir bagi masyarakat, dari anak usia dini, remaja, orang tua, juga mulai dari kalangan menengah sampai dengan dengan kalangan atas. Maraknya budaya global (global cultur) dan gaya hidup (lifestyle) menjadi dampak dari arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kecanggihan high technology telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, seolah-olah berbagai alat high technology menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keluarga merupakan suatu sistem sosial terkecil yang didalamnya dapat terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak yang masing-masing memiliki peran. Anak merupakan buah dari keluarga bahagia. Anak-anak memiliki pemikiran kritis akan banyak hal dimulai ketika ia mulai mengenal bahasa. Pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut seorang anak sebaiknya dijawab dengan jawaban yang jujur dan dapat memuaskan hati anak. Pendidikan moral dan kejujuran bagi seorang anak berawal dari keluarga, melalui orang tua. Hal ini dapat membentuk karakter anak di masa depan. Orang tua merupakan panutan bagi anak-anaknya, untuk itu sebaiknya orang tua dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua juga harus membuka diri terhadap perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Anak-anak memiliki pemikiran yang kritis terhadap sesuatu yang baru. Bila orang tua tidak membuka diri terhadap perkembangan yang ada, kelak akan menuai kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari anak. Pada akhirnya berubah kebohongan dan secara tidak langsung menanamkannya pada anak.

Ustadz Prof. H. Abdul Somad Batubara, Lc.,D.E.S.A., Ph.D. mengatakan bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT, tetapi tumbuh kembang anak sebagaimana didikan orang tuanya, baik orang tuanya, maka akan baik pula anaknya, dimulai dari bagaimana seorang laki-laki memilih ibu untuk anak-anaknya, karena ibu adalah yang paling dekat dalam mewarisi sifat dan perilaku anak-anaknya.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi berkualitas adalah upaya menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas diri karena semakin berkualitas calon pasangan yang ingin menikah, maka akan berkualitas juga keluarga yang akan hadir, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya, kualitas keluarga menentukan bagaimana kualitas generasi yang dilahirkannya.

Kemajuan teknologi memudahkan kaum milenial dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan seputar pra nikah, ada banyak manfaat yang bisa didapat dalam mengikuti Pendidikan pra nikah secara online seperti Pendidikan memantaskan diri, memilih calon pasangan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, bekal dalam membangun rumah tangga dan meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Semua Pendidikan tersebut telah tersedia secara online dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat pendidikan pra nikah secara online bagi kaum milenial dalam membangun keluarga adalah Pendidikan memantaskan diri adalah upaya memperbaiki diri seperti muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempersiapkan mental sebagai niat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT dalam memantaskan diri dalam membangun keluarga.
2. Memilih calon pasangan berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah adalah upaya dalam memilih calon pasangan, harus dipastikan bahwa calon pasangan bukan daripada yang dilarang oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan bukan dari kalangan orang-orang musyik.
3. Bekal dalam membangun rumah tangga adalah upaya mendapatkan pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dan saling memaafkan, tak jarang permasalahan didalam rumah tangga disebabkan kurangnya

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

komunikasi, komunikasi menjadi penting karena menjadi jembatan pasangan dalam saling mengerti, saling memahami, saling berkompromi, dan saling bekerja sama.

4. Meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi berkualitas adalah upaya menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas diri karena semakin berkualitas calon pasangan yang ingin menikah, maka akan berkualitas juga keluarga yang akan hadir, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya, kualitas keluarga menentukan bagaimana kualitas generasi yang dilahirkannya.

.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmadi,A. dan Uhbiyati, N. 1991. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, H dan Purwandi, L. 2017. Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali,Mohammad D. 2013. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Balai Pustaka.
- Hadziq, Abdullah. 2005. Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik. Semarang: RaSAIL.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Suhada, Idad. 2014. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Tutik, Titik T. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Presentasi Pustaka.

Sumber blogspot, jurnal, skripsi, & tesis

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

- <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/14/29443/angka-perceraian-meningkat-menteri-agama-sarankan-ikuti-seminar-pra-nikah.html>
- <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>
- Almuttaqin, G. (2016). Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri). *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 52-55.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Hidayah, N. F. N. (2021). *URGENSI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SOPAN SANTUN GENERASI MILENIAL DI DUSUN BALEREJO DESA KASREMAN GENENG NGAWI* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R. C. (2018). Perilaku generasi milenial dalam menggunakan aplikasi Go-food. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 6(2), 240-249.
- Iskandar, Z. (2017). Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-Istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85-98.
- LUAS, A. P. P. D. A. PENGERTIAN PENDIDIKAN. *LANDASAN PENDIDIKAN*, 37.
- Musa, M. M. (2022). PERAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 14(2).
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Conciencia*, 18(1), 10-28.
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63-78.
- Rofiq, M. (2018). *Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Rostiana, I., Wilodat, W., & Alya, M. N. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah Di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *SOSIETAS*, 5(2).
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

- Susanti Nadeak, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di kantor Urusan Agama Medan Petisah” Skripsi, (Medan: Perpustakaan UINSU, 2017
- Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1
- Zahroh, F. (2015). Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan ini Antara ‘Aisyah R.A Dengan Nabi Muhammad SAW. *Tesis Magister*, 17.

Sumber youtube

- Atsar Muslim. 2020, 12 Juli. Penting! Perhatikan Hal Ini Dalam Memilih Calon Pasangan - Ustadz Khalid Basalamah, M.A. (Video). Youtube. <https://youtu.be/e8Ub1L6H-Mo>
- Audio Dakwah. 2020, 19 September. Cara Menyelesaikan Masalah Dalam Rumah Tangga - Ustadz Khalid Basalamah (Video). Youtube. <https://youtu.be/S0OORoawrcs>
- Fatimah, Agustin, (Agustin Fatimah). 2020, 30 Agustus. 5 Persiapan Mental Sebelum Pernikahan (Video). Youtube. <https://youtu.be/wgNk1nwhoQA>
- PODCAST HIJRAH. 2021, 05 Juni. MENANTI JODOH DENGAN MEMANTASKAN DIRI - Ceramah Ustadz Hanan Attaki Terbaru (Video). Youtube. <https://youtu.be/kIik-LtEe4I>
- SUAS Videos. 2021, 29 Juni. TEORI KOMUNIKASI NYAMAN DALAM KELUARGA - dr. Aisah Dahlan CHT. (Video). Youtube. <https://youtu.be/o1A6I2NgkoI>
- TAMAN SURGA. NET. 2019. 08 Agustus. PERBAIKI DIRI MULAI DARI PERBAIKI SHOLAT - Ustadz. Abdul Somad. Lc., MA (Video). Youtube. <https://youtu.be/XwOJ3ZjG3p4>
- VDVC religi. 2019, 07 Desember. Baik Buruk Anak, Tergantung Orangtuanya | Ustadz Abdul Somad. (Video). Youtube. https://youtu.be/JpI_X_GqGd4